



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KHUSUS
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan yang dilakukan di Provinsi Papua Barat adalah pembangunan yang didasarkan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya yang disesuaikan dengan kondisi dan keunikan setempat;
 - b. bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup Orang Asli Papua di atas tanahnya sendiri dan rakyat Indonesia umumnya, maka perlu menjaga, mempertahankan, memanfaatkan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup secara bijaksana demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat;
 - c. bahwa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat dilakukan melalui bidang/sector perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam dalam bidang/sector perekonomian yang dilakukan merupakan bagian dari proses pembangunan yang menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
 - d. bahwa dengan penetapan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat maka ketersediaan sumber daya alam dapat terjaga dan dapat dikelola sebagai sumber penghasilan dari berbagai sector yang mendukung tercapainya derajat kehidupan rakyat Indonesia, khususnya Orang Asli Papua yang sejahtera;
 - e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mengamatkan Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup

secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, cagar budaya dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologi terpenting, Pemerintah Provinsi berkewajiban mengelola kawasan lindung;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
18. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
21. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggungjawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
 31. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 365);

33. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Bupati adalah Bupati di Provinsi Papua Barat.
4. Walikota adalah Walikota di Provinsi Papua Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

11. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan keanekaragaman dan nilainya.
12. Provinsi konservasi adalah provinsi yang menyelenggarakan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Berkelanjutan.
13. Ekonomi Hijau adalah kegiatan perekonomian dengan konsep rendah emisi karbon yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta mampu mengurangi dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
14. Transfer fiskal ekologis adalah Insentif penerimaan fiskal yang diterima daerah berdasarkan kinerja dalam menjaga dan meningkatkan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup.
15. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
16. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat *CSR* adalah tanggungjawab sosial dalam bentuk program kegiatan perusahaan-perusahaan swasta nasional, multi nasional dan asing yang memiliki program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Papua Barat.
17. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan Berkelanjutan.
18. Provinsi Pembangunan Berkelanjutan adalah wilayah pemerintahan administrasi Provinsi yang menyelenggarakan pembangunan dengan menerapkan prinsip perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati secara bijaksana dan lestari serta menjaga dan memulihkan lingkungan hidup dan ekosistem penting yang telah terdegradasi.
19. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
20. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
21. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
22. Kawasan konservasi adalah suatu kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
23. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.

24. Restorasi terumbu karang atau *magrove* adalah upaya mengembalikan atau memulihkan fungsi terumbu karang atau *magrove* ke keadaan semula.
25. Rehabilitasi lahan/hutan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan/hutan yang rusak dan kritis agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan alam lingkungan.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha, untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk dalam keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim, sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
28. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk menurunkan tingkat emisi Gas Rumah Kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
29. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup yang bisa diamati adanya perbedaan, diantaranya perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan dan juga sifatnya.
30. Spesies adalah sekelompok organisme yang memiliki persamaan keturunan yang berkaitan secara fisiologis.
31. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun atau spesies baru.
32. Kearifan lokal adalah segala bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang lama secara turun temurun oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka.
33. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
34. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.
35. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
36. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
37. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

38. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau.
39. Persetujuan awal tanpa paksaan yang selanjutnya disebut PADIATAPA adalah prinsip bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang mempengaruhi mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam tradisional mereka.
40. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.
41. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
42. Insitu adalah kegiatan penangkaran satwa liar di habitat alam aslinya.
43. Eksitu adalah kegiatan penangkaran satwa liar di luar habitat aslinya.
44. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan dan/program.
45. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
46. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
47. Dokumen lingkungan adalah dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
48. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjut disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.
49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II AZAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat berazaskan:

luasan ekosistem hutan tropis dan ekosistem esensial lainnya dari luas daratan di Provinsi Papua Barat.

- j. mendorong masyarakat adil dan damai di Provinsi Papua Barat; dan
- k. menghidupkan kembali kemitraan global, nasional, regional dan lokal demi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah Khusus ini mengatur tentang:

- a. penetapan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat;
- b. perlindungan dan pengelolaan ruang;
- c. konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan;
- d. pengembangan ekonomi hijau;
- e. rehabilitasi dan restorasi;
- f. sanitasi lingkungan;
- g. tugas dan kewenangan pemerintah daerah;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pemantauan dan evaluasi;
- j. penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. pendidikan, sosialisasi dan penyadaran masyarakat;
- l. kelembagaan;
- m. kerjasama antar daerah;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. pelaporan;
- p. pembiayaan;
- q. penyidikan; dan
- r. sanksi dan ketentuan pidana.

BAB III

PENETAPAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

Pasal 6

- (1) Pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat adalah pembangunan berkelanjutan, yang lebih dikenal dengan sebutan Provinsi Konservasi.
- (2) Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan menggunakan konsep konservasi.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua Barat wajib menggunakan kaidah dan ukuran pembangunan berkelanjutan.
- (2) Untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dari sektor perlindungan terhadap ekosistem, Pemerintah Daerah menetapkan target dan pelaksanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. partisipatif;
- f. berkelanjutan;
- g. pengakuan;
- h. kearifan lokal;
- i. perlindungan; dan
- j. pengawetan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat menganut prinsip:

- a. pencegahan dini;
- b. keadilan antar generasi;
- c. keadilan intra generasi;
- d. integrasi; dan
- e. kerjasama.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat bertujuan untuk:

- a. mengentaskan segala bentuk kemiskinan di Provinsi Papua Barat;
- b. mencapai ketahanan pangan melalui menggalakkan pertanian yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat;
- c. perbaikan nutrisi untuk mendorong hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia di Provinsi Papua Barat;
- d. memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua Daerah;
- e. mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua Orang Asli Papua;
- f. membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong kreativitas dan inovasi di Provinsi Papua Barat;
- g. memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat;
- h. mengambil langkah penting melakukan adaptasi dan mitigasi untuk mencegah perubahan iklim dan dampaknya di Provinsi Papua Barat;
- i. mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi dan merehabilitasi kerusakan lahan, mencegah kepunahan keanekaragaman hayati di Provinsi Papua Barat dengan mempertahankan minimal 70% (tujuh puluh persen)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

- (3) Penetapan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib secara eksplisit menyampaikan dampak terhadap pemanfaatan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dihasilkan.
- (4) Dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengusaha wajib membangun industri pengolahannya untuk memaksimalkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat adat.
- (5) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan target bidang sosial hasil pemanfaatan sumber daya alam, serta menetapkan program perbaikan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib menetapkan pengakuan terhadap masyarakat adat.
- (3) Sumber daya alam milik masyarakat adat dalam pemanfaatannya diakui sebagai aset milik masyarakat Adat dapat diperhitungkan dalam kepemilikan saham perusahaan.

Pasal 9

Perbaikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 termasuk penyediaan dan penjaminan akses terhadap sumber daya serta insentif baik fiskal maupun program lainnya.

Pasal 10

Pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dilakukan dengan tetap menjaga ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian dan pelestarian sumber daya hayati.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan di Papua Barat wajib menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau sanksi untuk mendukung praktek investasi bisnis berkelanjutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaku usaha yang tidak mendukung praktek investasi bisnis berkelanjutan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah Provinsi Barat Berkewajiban membuat program:

- a. pengentasan kemiskinan;
- b. ketahanan pangan;
- c. perbaikan gizi dan kesehatan;
- d. pendidikan;

- e. penyediaan energi secara merata dan terjangkau;
- f. penataan dan percepatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- g. pertanian yang berkelanjutan;
- h. penanganan perubahan iklim;
- i. pelestarian ekosistem laut;
- j. pelestarian ekosistem darat;
- k. program kemitraan berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan; dan
- l. sumber daya genetik.

Pasal 13

Keanekaragaman hayati darat dan perairan Provinsi Papua Barat merupakan kekayaan alam yang terdiri dari genetik, spesies dan ekosistem perlu diidentifikasi, dilestarikan keberadaannya dan pemanfaatannya oleh pemerintah Provinsi Papua Barat secara terencana.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN RUANG

Bagian Kesatu Perlindungan Ruang

Pasal 14

- (1) Masyarakat adat berhak mengusulkan pencadangan suatu wilayah tertentu yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat adat sebagai kawasan konservasi dan lindung.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mengusulkan pencadangan suatu wilayah tertentu yang diperuntukkan bagi perlindungan kawasan dan keanekaragaman hayati.
- (3) Pemerintah Daerah bersama masyarakat wajib melindungi seluruh kawasan yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai kawasan konservasi dan lindung.
- (4) Pelaksanaan upaya perlindungan mencakup perlindungan terhadap spesies langka dan endemik serta ekosistem esensial.
- (5) Gubernur sesuai kewenangannya menetapkan kawasan tertentu yang tidak dapat dieksplorasi, dieksploitasi termasuk perubahan peruntukan.

Bagian Kedua Pengelolaan Ruang

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan kawasan konservasi dan hutan lindung yang sudah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masyarakat adat dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Gubernur dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan kawasan konservasi dan hutan lindung berdasarkan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. rekomendasi hasil analisis dampak lingkungan; dan
- c. rekomendasi lembaga yang ditunjuk Gubernur untuk tujuan perubahan peruntukan.

BAB V
KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI
DAN PENGELOLAAN KAWASAN

Bagian Kesatu
Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan melestarikan spesies hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai simbol khas Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun Strategi dan Rencana Aksi Perlindungan terhadap Keanekaragaman Hayati.
- (2) Dokumen Strategi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun daftar spesies endemik, spesies langka, spesies terancam punah dan spesies yang menjadi simbol khas daerah serta status konservasinya secara periodik.
- (2) Daftar spesies dan statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian.

Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib mengamankan dan/atau menyita hewan dan tumbuhan endemik dan langka di Provinsi Papua Barat, hidup atau mati, sebagian atau seluruhnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan secara ilegal.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan mengembangkan sumber daya dan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengatur pembagian keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati bagi masyarakat adat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kawasan Daratan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan penambahan kawasan konservasi dan lindung kepada Gubernur.
- (2) Penambahan kawasan konservasi dan lindung dalam peruntukannya disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan mendapat rekomendasi Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mendukung kebijakan Pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengelolaan kawasan konservasi; dan
 - b. penyediaan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 23

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi perairan di Provinsi Papua Barat, Gubernur dapat menunjuk dan menetapkan Pengelola Kawasan Konservasi Perairan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah kawasan konservasi perairan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mempertahankan minimal 50% (lima puluh persen) luas wilayah pesisir dan perairan sebagai Kawasan Konservasi Perairan.
- (2) Penetapan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalamnya mencakup minimal 20% (dua puluh persen) daerah sebagai wilayah yang tidak diperbolehkan penangkapan biota perairan dengan memperhatikan keterkaitan secara ekologis.
- (3) Dalam rangka mencapai luasan minimal Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama masyarakat adat dapat mengusulkan Kawasan Konservasi Perairan Daerah kepada Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah mendukung Pemerintah dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pencalonan kawasan yang ada di Provinsi Papua Barat menjadi Situs Warisan Dunia dengan melibatkan masyarakat adat.

Bagian Keempat
Pengelolaan Hutan Lestari

Pasal 26

Pengelolaan hutan Lestari di Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat adat.

Pasal 27

Pelaku usaha hasil hutan kayu pada hutan produksi dalam alam yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Papua Barat tidak diperkenankan mengeluarkan kayu dalam bentuk batangan atau kayu gelondongan.

Pasal 28

Pemegang hak usaha hasil hutan kayu wajib membangun industri pengolahan kayu dan industri kayu lanjutan di Provinsi Papua Barat dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan efisiensi bahan baku hasil hutan kayu.

Pasal 29

Pemegang hak usaha hasil hutan kayu dalam pengelolaannya wajib melibatkan masyarakat adat menjadi pemegang saham berdasarkan potensi sumber daya hutan kayu yang dimiliki.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi inventarisasi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan serta membuat rencana pengelolaannya.
- (2) Dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pengusaha wajib membangun industri pengolahan hasil hutan bukan kayu di Provinsi Papua Barat.

Pasal 31

Pemanfaatan hutan di luar kawasan hutan konservasi oleh masyarakat adat dan pelaku usaha lainnya harus mengacu pada prinsip pengelolaan berkelanjutan.

Pasal 32

Gubernur memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk mencabut izin pelaksanaan usaha pemanfaatan hutan, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak dikelola.

Pasal 33

- (1) Badan usaha dan para pihak yang terbukti melakukan kerusakan lingkungan wajib melakukan rehabilitasi dan/atau restorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pelaku usaha di Papua Barat wajib tersertifikasi.
- (3) Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari, pemerintah daerah mendorong pengembangan hutan tanaman industri yang produktif dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada wilayah non hutan dan lahan kritis.

Bagian Kelima
Peternakan

Pasal 34

- (1) Pengembangan peternakan skala besar dilakukan dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis.
- (2) Selain pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan perusahaan peternakan skala besar diutamakan pada wilayah non-hutan.
- (3) Pengembangan peternakan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan praktek yang ramah lingkungan.

Bagian Keenam
Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 35

- (1) Lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan persawahan tetap dipertahankan sepanjang masih berfungsi sebagai lahan persawahan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memajukan dan meningkatkan pangan lokal dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat.

Bagian Ketujuh
Sumber Daya Perairan dan Perikanan

Pasal 36

- (1) Sumber daya perairan dan perikanan ikan dikelola secara lestari yang menerapkan pendekatan berbasis ekosistem untuk menghindari pemanfaatan yang berlebihan dan menghindari dampak yang merugikan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi, mengadopsi dan mengembangkan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan dan perikanan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan badan hukum wajib menggunakan teknologi, peralatan dan cara pemanfaatan sumber daya laut yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap orang dan badan hukum dilarang menggunakan bahan peledak dan bahan beracun serta peralatan yang dapat merusak biota dan ekosistem perairan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan teknologi pemantauan untuk mencegah penangkapan biota perairan secara berlebihan dan/atau ilegal.

Pasal 38

- (1) Pelaku usaha perairan dan Pemerintah Daerah wajib memberdayakan masyarakat adat.
- (2) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari insentif permodalan, teknologi, peningkatan kapasitas dan akses pasar.

Bagian Kedelapan
Pertambangan dan Energi

Pasal 39

- (1) Izin kegiatan usaha pertambangan diberikan Gubernur setelah melengkapi syarat lainnya.
- (2) Pelaku usaha pertambangan dapat diberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah kawasan yang akan dikelola mendapatkan persetujuan masyarakat adat.

Pasal 40

Pelaku usaha pertambangan dapat melakukan eksplorasi setelah melengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Pasal 41

Pelaku usaha pertambangan dapat diberikan izin eksploitasi oleh Gubernur setelah melengkapi dokumen AMDAL dan persyaratan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tambang yang dilakukan perorangan atau korporasi, berkewajiban melakukan restorasi dan rehabilitasi terhadap kawasan yang terkena dampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk keperluan restorasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha pertambangan wajib menyiapkan dana jaminan sebelum kegiatan dilakukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

Gubernur melalui Organisasi Perangkat Daerah teknis wajib melakukan evaluasi terhadap konsistensi perusahaan tambang yang dipersyaratkan kedalam dokumen AMDAL dan izin lingkungan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota membuka peluang bagi investor dalam usaha pengembangan energi baru dan terbarukan.

Pasal 45

Gubernur memberikan insentif berupa penghargaan kepada pelaku usaha tambang yang melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Bagian Kesembilan
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pasal 46

- (1) Dalam rangka melakukan mitigasi perubahan iklim, upaya dan/atau rencana pemanfaatan hutan dan lahan dilakukan dengan revisi RTRW apabila perencanaan pembangunan mengakibatkan berkurangnya tutupan hutan, kerusakan lahan gambut dan bakau, padang lamun dan terumbu karang serta kawasan batu kapur.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk pencegahan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan serta ekosistem esensial lainnya.
- (3) Upaya pemberdayaan masyarakat adat dilakukan untuk memanfaatkan kawasan hutan secara berkelanjutan.
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat maka dibentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka mengurangi emisi karbon di Provinsi Papua Barat perlu meningkatkan penggunaan bahan organik dalam pengembangan pertanian.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan kotoran ternak dan limbah pertanian menjadi sumber energi terbarukan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan, pemerintah daerah wajib menyusun Strategi, Rencana Aksi Provinsi (SRAP REDD+).
- (2) Dokumen stok karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan disesuaikan dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 49

Dalam rangka melindungi masyarakat, lingkungan dan keanekaragaman hayati dari ancaman bencana akibat perubahan iklim, Pemerintah Daerah membangun dan melindungi sistem penyangga alam seperti hutan dataran tinggi, lahan basah, gambut, bakau, lamun, vegetasi pantai dan terumbu karang serta membangun infrastruktur ekologi seperti koridor kawasan konservasi dan kawasan lindung, kebun raya, taman hutan raya, kebun binatang dan lainnya.

BAB VI
Pengembangan Ekonomi Hijau

Pasal 50

- (1) Pengembangan ekonomi hijau dilakukan dengan praktek yang ramah lingkungan, tidak mengancam sumber penghidupan masyarakat adat dan kelestarian keanekaragaman hayati.
- (2) Pengembangan ekonomi hijau dilakukan pada wilayah non produktif baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah terdegradasi dan memiliki nilai keanekaragaman hayati yang rendah serta kandungan cadangan karbon tersimpan yang rendah.
- (3) Pengembangan ekonomi hijau diprioritaskan pada komoditas unggulan daerah yang diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 51

Pengembangan ekonomi hijau dalam skala perkebunan besar dapat diberikan rekomendasi dan/atau izin bila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketentuan yang diatur dalam *Indonesia Sustainable Palm Oil*, khusus untuk perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki izin dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah Provinsi ini; dan
- c. memastikan bahwa tidak ada dampak yang signifikan pada sumber penghidupan dan keanekaragaman hayati daerah pesisir dan aliran sungai.

Pasal 52

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Daerah Khusus ini ditetapkan, wajib melaksanakan inventarisasi kawasan bernilai konservasi tinggi dan cadangan karbon.

BAB VII
REHABILITASI DAN RESTORASI

Pasal 53

- (1) Kawasan yang perlu direstorasi dan/atau direhabilitasi diatur lebih lanjut oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota.
- (2) Pemerintah daerah wajib mengikutsertakan masyarakat adat di dalam upaya restorasi dan/atau rehabilitasi.

Pasal 54

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan kepada pihak-pihak yang melakukan kerusakan sumber daya alam untuk melaksanakan restorasi dan/atau rehabilitasi.

BAB VIII SANITASI LINGKUNGAN

Pasal 55

Pembangunan kawasan pemukiman dan perkantoran dan kawasan usaha industri, jasa, perkebunan, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap dan lain-lain disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 56

Pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan karakteristik sampah yang dihasilkan.

Pasal 57

- (1) Setiap kantor pemerintah dan swasta, wajib memiliki tempat pembuangan sampah dan menerapkan pengelolaan sampah melalui prinsip penggunaan kembali, mengurangi, mendaur ulang.
- (2) Setiap pelaku usaha yang menghasilkan sampah, wajib mengelola sampahnya sendiri.
- (3) Setiap kegiatan industri, wajib memiliki sistem pengelolaan sampah terpadu.
- (4) Bila pelaku usaha tidak bisa mengelola sendiri, wajib bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola limbahnya.

Pasal 58

Peraturan tentang pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 59

- (1) Setiap pemilik bangunan kantor dan industri, pemerintah dan swasta, wajib menerapkan prinsip ramah lingkungan setelah peraturan ini ditetapkan.
- (2) Prinsip ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. menanam pohon dalam jumlah yang proporsional sesuai dengan luasan lahan halaman;
 - b. menggunakan barang yang ramah lingkungan;
 - c. penggunaan material dan energi yang efisien;
 - d. penerapan prinsip penggunaan kembali, mengurangi dan mendaur ulang;
 - e. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - f. membatasi/meniadakan penggunaan material berbahan plastik.

Pasal 60

Pemerintah Daerah melibatkan organisasi pemuda dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam pengelolaan sampah.

Pasal 61

- (1) Wilayah perkotaan di Provinsi Papua Barat wajib memiliki ruang terbuka hijau.
- (2) Luas wilayah terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota.

BAB IX TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 62

Dalam Pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Gubernur bersama Bupati/Walikota bertugas:

- a. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota serta kebijakan lainnya tentang pengelolaan kawasan, hutan lindung, hayati dan sumber daya alam lainnya;
- c. memberikan bantuan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota dibidang program dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
- d. memberikan pembinaan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kepada seluruh masyarakat dan masyarakat adat tentang pelaksanaan dan manfaat pembangunan berkelanjutan;
- e. memberikan izin pengelolaan kawasan lindung dan pemanfaatan sumber daya alam;
- f. memberikan rekomendasi alih fungsi hutan;
- g. melakukan penegakan hukum; dan
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 63

Dalam pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat, Gubernur berwenang:

- a. menyusun Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi;
- b. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi;
- c. melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. mengelola keanekaragaman hayati Provinsi;

- e. penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional, terkait dengan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. memberikan penghargaan lingkungan hidup;
- g. penyelesaian pengaduan masyarakat; dan
- h. penanganan sampah di tempat pembuangan akhir/tempat pembuangan sementara regional.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

Dalam pembangunan berkelanjutan, masyarakat dapat berperan untuk:

- a. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan saran, masukan dan/atau penolakan kepada pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam secara lestari di wilayahnya;
- c. membentuk organisasi yang bertujuan melaksanakan upaya konservasi sumber daya alam serta memperoleh fasilitasi dan pendampingan;
- d. memberikan informasi atas pengelolaan lingkungan;
- e. masyarakat adat secara perseorangan dan/atau kelompok dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila:
 - 1. menerbitkan izin usaha terhadap pengelolaan sumber daya alam tanpa persetujuan masyarakat adat; dan
 - 2. Pimpinan Daerah menerbitkan izin usaha kegiatan yang wajib AMDAL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL dan/atau dokumen usulan kajian lingkungan/upaya pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan usaha yang wajib AMDAL.

Pasal 65

Pemerintah Daerah menindaklanjuti hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 66

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap usaha pembangunan berkelanjutan dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat laporan perkembangan pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebarluaskan kepada masyarakat umum.

BAB XII PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.
- (2) Kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengembangan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.
- (3) Untuk mengkoordinir kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat dengan mitra kelitbangan di Provinsi Papua Barat.

Pasal 69

Hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat harus terdokumentasi di Pemerintah Daerah pada OPD teknis terkait yang membidangnya.

Pasal 70

Kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi yang dilakukan oleh peneliti yang berasal dari luar Papua Barat dapat mengikutsertakan peneliti lokal yang berasal dari Papua Barat dan wajib mendapat rekomendasi dan ijin dari Pemerintah Daerah.

BAB XIII PENDIDIKAN, SOSIALISASI DAN PENYADARAN MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Semua lembaga pendidikan formal di Provinsi Papua Barat dapat memasukan pendidikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai muatan lokal dalam kurikulum.
- (2) Muatan materi Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), materinya dapat disusun bekerjasama dengan pihak yang berkompeten.

Pasal 72

Pemerintah Daerah mendukung Pemerintah dalam mengembangkan dan menerapkan kurikulum berbasis lingkungan di sekolah.

BAB XIV
KELEMBAGAAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah segera menginisiasi pembentukan Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Provinsi, untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tanggungjawab sosial sebagai perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.
- (2) Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintahan Daerah, Lembaga Masyarakat Adat, perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Akademisi.

BAB XV
KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 74

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup, Gubernur dapat menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 75

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan melalui lembaga dan/atau badan yang membidangi urusan pembangunan berkelanjutan kepada:
 - a. pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Berkelanjutan dilakukan melalui:

- a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan berkelanjutan; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui:
- a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan berkelanjutan; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 76

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui lembaga yang membidangi urusan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh Gubernur.

BAB XVII PELAPORAN

Pasal 77

Pelaku usaha, Badan usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan kepada Gubernur melalui lembaga yang membidangi urusan pembangunan berkelanjutan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB XVIII PEMBIAYAAN

Pasal 78

- (1) Pembiayaan pembangunan berkelanjutan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat; dan
 - c. sumber lain yang sah.
- (2) Transfer Fiskal Ekologis diberikan oleh pemerintah Pusat dan Negara donor kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang selanjutnya akan dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai prosentasi perlindungan

hutan dan laut di masing-masing wilayah, sebagai penghargaan terhadap perlindungan hutan dan laut.

- (3) Pembagian prosentasi Perlindungan hutan dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) sudah termasuk masyarakat adat.
- (4) Alokasi pembagian dan tata cara perhitungan perlindungan hutan dan laut akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Khusus ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana bidang konservasi lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang, badan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Khusus ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang dapat dibuat sebagai barang bukti atas pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini;
 - e. melakukan pemeriksaan atas barang yang dapat dijadikan sebagai barang bukti;
 - f. memberhentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - g. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - j. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - k. memberhentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

1. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian; dan
 - g. menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka kepada Penuntut Umum.

BAB XX SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Khusus ini, mengakibatkan terbengkalainya pelaksanaan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Pembangunan Berkelanjutan akibat pelanggaran pada ketentuan Peraturan Daerah Khusus ini dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan lingkungan dan/atau mengakibatkan kematian orang, maka pidananya diakumulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah Khusus ini berlaku, maka semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Papua Barat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlaku Peraturan Daerah Khusus ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 29 November 2019
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : (11-360/2019).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS
TENTANG
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, didaratan maupun diperairan. Meski provinsi ini relatif baru, namun praktek eksploitasi kekayaan alam sebagai *modal alam* penyelenggaraan pembangunan telah lama berlangsung dan sangat masive. Modal alam tersebut selain sebagai modal pembangunan daerah, juga merupakan modal yang strategis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama penduduk asli Papua) baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang.

Dalam perspektif sosio-ekologi, sumberdaya alam di Provinsi Papua Barat memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat tinggi. Hingga saat ini sekitar 80 % penduduk penghidupannya bergantung dari pemanfaatan sumberdaya alam seperti pemanfaatan hasil-hasil hutan, perairan (laut, danau, sungai), berkebun/ladang dan lain sebagainya. Kebutuhan akan makanan, air, obat-obatan dan kebutuhan lainnya sebagian besar diperoleh dari alam. Relasi tersebut berlangsung secara turun-temurun, dari generasi ke generasi hingga saat ini dengan beragam pengetahuan dan kearifan lokal yang dimilikinya. Oleh karenanya, penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua Barat yang masih mengandalkan sumber daya alam harus benar-benar dilaksanakan dengan bijak demi menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dari waktu ke waktu semakin kompleks. Angka kemiskinan yang masih tinggi (26,67%) pada Tahun 2014, terjadinya tumpang tindih peruntukan kawasan, konflik sosial, kerusakan lingkungan dan bencana ekologi serta marginalisasi hak masyarakat adat atas pemanfaatan sumberdaya alam merupakan permasalahan yang masih terjadi dan memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan sumberdaya alam di Provinsi Papua Barat belum berjalan secara konsisten dan menerapkan praktek-praktek terbaik, belum memberikan keadilan sosial bagi masyarakat (terutama bagi masyarakat adat), dan justru menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan serta semakin meningkatkan ancaman bahaya bencana banjir di sejumlah wilayah provinsi ini.

Sebagai provinsi yang mayoritas penduduknya bergantung pada pemanfaatan sumberdaya alam, dan dikaruniai kekayaan alam yang sangat melimpah oleh Tuhan, tentunya sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengatur agar sumberdaya alam yang ada di wilayah ini dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan demi menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus.

Kewajiban tersebut seiring dengan amanah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Bab XIX mengharuskan Provinsi Papua Barat melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan hidup. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam sebagai *modal alam* pembangunan, maka penerapan prinsip-prinsip konservasi merupakan pra-syarat mutlak bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanah tersebut diatas, Peraturan Daerah Provinsi tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat dibuat dengan maksud agar menjadi acuan yuridis dalam penyelenggaraan pembangunan yang adil dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud. Peraturan Daerah ini seiring dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah yang setingkat seperti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat dan Peraturan Daerah lainnya. Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat lebih dikenal dengan sebutan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Peraturan Daerah Provinsi ini mencakup pembangunan berwawasan lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, kesehatan lingkungan, hak dan kewenangan pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, kelembagaan, penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi, pendidikan, sosialisasi dan penyadaran masyarakat, serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan azas manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- b. Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- c. Yang dimaksud dengan azas kebersamaan adalah bahwa seluruh pemangku kepentingan, yaitu orang-perorangan, akademisi, pengusaha, dan para investor, Lembaga masyarakat adat, dan lembaga swadaya masyarakat bersama-sama Pemerintah Daerah, dan masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Yang dimaksud dengan azas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Yang dimaksud dengan azas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- f. Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- g. Yang dimaksud dengan azas pengakuan adalah bahwa Negara/Pemerintah baik secara politik maupun secara hukum, melalui pengaturan hak dan kewajiban memberikan penghormatan, kesempatan dan perlindungan bagi berkembangnya masyarakat adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa Negara/Pemerintah telah mengakui, menyatakan sah/benar atau menyatakan masyarakat adat berhak atas sumberdaya alam yang dimiliki dan mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman/gangguan pihak lain. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan yang diformulasikan dalam bentuk hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya.
- h. Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah tata cara masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pemanfaatan sumber daya alam.
- i. Yang dimaksud dengan azas perlindungan adalah bahwa setiap orang memikul berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam.
- j. Yang dimaksud dengan azas pengawetan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan/melestarikan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Pasal 3

- a. Yang dimaksud dengan prinsip pencegahan dini adalah bahwa jika terjadi ancaman yang berarti yang membuat kerusakan lingkungan tidak dapat dikembalikan pulih maka tiadanya temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasif tidak dapat dijadikan alasan untuk penundaan usaha dalam pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan.
- b. Yang dimaksud dengan prinsip keadilan antar generasi adalah bahwa setiap generasi memiliki hak untuk menerima serta menempati bumi dalam kondisi yang baik, bukan buruk akibat generasi sebelumnya.
- c. Yang dimaksud dengan prinsip keadilan intra generasi adalah bahwa beban dari permasalahan lingkungan harus menjadi tanggung jawab suatu generasi, apabila muncul permasalahan lingkungan maka generasi tersebut harus menyelesaikan dengan baik karena penyelesaian yang tidak baik akan menyisakan permasalahan bagi generasi berikutnya.
- d. Yang dimaksud dengan prinsip integrasi adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan integrasi unsur ekonomi, lingkungan, sosial, lintas sektor, wilayah dan

generasi agar proses pengambilan keputusan bergerak menuju pembangunan yang benar-benar berkelanjutan.

- e. Yang dimaksud dengan prinsip Kerjasama adalah bahwa adanya upaya yang terjalin secara harmonis antara pemerintah daerah, anggota masyarakat termasuk mitra dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Provinsi Papua Barat.

Pasal 4

- a. Cukup jelas.
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.
- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.
- f. Cukup jelas.
- g. Cukup jelas.
- h. Cukup jelas.
- i. Mempertahankan minimal 70% luasan ekosistem hutan tropis dan ekosistem esensial lainnya dari luas daratan di Provinsi Papua Barat, merupakan perwujudan dari komitmen Pemerintah dan masyarakat Tanah Papua, sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi Manokwari tahun 2018 dan Inspirasi Teminabuan tahun 2019 yang ditetapkan para bupati dan walikota se Provinsi Papua Barat. Luasan ini sejalan dengan hasil analisa Environmental Sensitive Area (ESA) atau Kawasan Rentan Lingkungan. ESA ditentukan dengan menganalisa 21 kriteria biofisik yang rentan terhadap perubahan lingkungan, seperti kemiringan, tipe tanah, faktor geologi dan keragaman hayati. Hasil ESA (2019) menentukan sekitar 82% luas daratan Provinsi Papua Barat merupakan kawasan sensitive terhadap perubahan.
- j. Cukup jelas.
- k. Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

(1) Cukup jelas.

(2) untuk menentukan apakah suatu daerah memiliki keaneka ragaman hayati rendah, maka wajib dilakukan penelitian atau inventarisasi keanekaragaman hayati dengan menggunakan metode ilmiah yang baku. Penelitian dapat dilaksanakan pada beberapa taksa, termasuk tumbuhan dan taksa yang rentan terhadap perubahan habitat.

(3) Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

a. Cukup jelas.

- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.
- d. Yang dimaksud dengan informasi adalah pemberitahuan, kabar atau berita atau laporan tentang sesuatu.
- e. Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 98.